

## **Analisis Praktik Penalti Pencairan Dini pada Produk Deposito Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia**

**Hermalida Farsy<sup>1</sup>, Rahma Nurzianti<sup>2</sup>, Ainiyah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>*Institut Agama Islam Negeri Takengon, Jl. Aman Dimot No.10 Aceh Tengah, Aceh, Indonesia, 24552, emmastudy11@gmail.com*

<sup>2</sup> *Institut Agama Islam Negeri Takengon, Jl. Aman Dimot No.10 Aceh Tengah, Aceh, Indonesia, 24552, rahmazian@gmail.com*

<sup>3</sup> *Institut Agama Islam Negeri Takengon, Jl. Aman Dimot No.10 Aceh Tengah, Aceh, Indonesia, 24552, ainiyah2704@gmail.com*

### **Abstrak**

Deposito mudharabah merupakan produk perbankan syariah berbasis akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dengan ketentuan penarikan dana hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan antara nasabah dan bank. Namun dalam praktiknya, nasabah sering melakukan pencairan dana sebelum jatuh tempo sehingga menimbulkan hambatan terhadap likuiditas bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan penalti bagi nasabah yang melakukan pencairan dini serta pengelolaan dana penalti tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dari pihak internal bank. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan uji kredibilitas melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penalti atas pencairan dini belum berjalan efisien, terlihat dari ketidakkonsistenan bank dalam mengenakan penalti kepada nasabah. Meskipun demikian, penerapan penalti telah sesuai dengan ketentuan DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004. Adapun pengelolaan dana penalti belum tepat, karena dana tersebut seharusnya hanya dialokasikan ke dana kebijakan dan tidak boleh menjadi keuntungan cabang.

**Kata kunci:** Penalti; Deposito Mudharabah

**Diterima:** 04-02-2026 **Accepted:** 05-02-2026; **Diterbitkan:** 06-02-2026

## **Analysis of Early Disbursement Penalty Practices on Mudharabah Deposit Products in Indonesian Sharia Banking**

### **Abstract**

Mudharabah deposits are Islamic banking products based on the mudharabah contract, which complies with sharia principles and stipulates that fund withdrawals can only be made at specific times agreed upon between the customer and the bank. In practice, however, customers often withdraw their funds before maturity, creating challenges for the bank's liquidity. This study aims to analyze the implementation of penalties for early withdrawals and the management of penalty funds. The research employs a descriptive qualitative method, with primary data obtained from internal bank sources. Data collection techniques include interviews and documentation, while data analysis consists of reduction, presentation, and conclusion drawing, with credibility testing conducted through triangulation. The findings reveal that the application of penalties for early withdrawals has not been efficient, as evidenced by inconsistencies in imposing penalties on customers. Nevertheless, the implementation of penalties is in accordance with DSN MUI Decree No. 43/DSN-MUI/VIII/2004. Furthermore, the management of penalty funds remains inappropriate, as such funds should only be allocated to charitable purposes and not be treated as branch profits.

**Keywords:** Penalty; Mudharabah

**Received:** 04-02-2026 **Accepted:** 05-02-2026; **Published:** 06-02-2026

---

DOI: <https://doi.org/10.54604/tabaj.v1i01.603>

Copyright © 2026 Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah Dakwah dan Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Takengon

## PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat telah mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Lembaga keuangan pada umumnya berperan sebagai usaha simpan pinjam yang melibatkan pihak ketiga dalam proses transaksinya. Seiring dengan kemajuan ekonomi, semakin banyak lembaga keuangan tumbuh di tengah masyarakat sehingga masyarakat memiliki keleluasaan untuk memilih tempat menyimpan dana atau aset sesuai dengan preferensi mereka. Kondisi ini memberikan rasa aman bagi masyarakat atas simpanan yang dimiliki.

Bank Syariah hadir sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip hukum Islam. Dalam praktiknya, bank syariah tidak membebankan maupun membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima atau dibayarkan bergantung pada akad dan perjanjian yang disepakati antara nasabah dan pihak bank. Akad dalam perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam syariat Islam (Andrianto, 2019)

Secara umum, Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan, serta memberikan layanan jasa perbankan syariah. Penghimpunan dana dilakukan melalui akad al-Wadiah untuk titipan dan akad al-Mudharabah untuk investasi. Salah satu produk investasi yang populer adalah deposito mudharabah. Produk ini dijalankan dengan prinsip halal, di mana nisbah bagi hasil disesuaikan dengan pendapatan usaha bank. Berbeda dengan sistem bunga pada bank konvensional, keuntungan deposito mudharabah meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan usaha bank (Rahma, 2019)

Produk penghimpunan dana dalam perbankan syariah terdiri atas giro, tabungan, dan deposito syariah. Giro dan tabungan dapat menggunakan akad wadiah maupun mudharabah, sedangkan deposito syariah menggunakan akad mudharabah sepenuhnya. Dalam penyaluran dana, bank syariah menawarkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), jual beli (murabahah, salam, istishna), sewa (ijarah), serta tolong-menolong (qardh). Selain itu, terdapat pula produk jasa dengan akad wakalah, kafalah, hiwalah, sharf, dan rahn (Wardiyah, 2019)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa deposito merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dengan penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan antara nasabah dan bank. Bagi hasil diberikan setiap bulan, baik secara tunai maupun melalui transfer ke rekening nasabah. Jangka waktu deposito dapat disepakati mulai dari 1, 3, 6, hingga 12 bulan, dengan nisbah bagi hasil antara 25% hingga 30%. Penarikan dana hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo, dan apabila dilakukan sebelum jatuh tempo, nasabah dikenakan penalti serta tidak memperoleh bagi hasil. Dana penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional, melainkan harus dialokasikan ke dana kebijakan (Ismail, 2011)

Fenomena penarikan dana sebelum jatuh tempo kerap terjadi di BSI KCP Sengeda Satu Takengon, terutama karena kebutuhan mendesak nasabah. Hal ini menimbulkan permasalahan likuiditas bagi bank dan mendorong penerapan penalti sebagai bentuk sanksi. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa pengelolaan dana penalti di cabang tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, karena sebagian dana penalti masuk ke laba cabang, bukan sepenuhnya ke dana kebaikan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan dengan fokus pada analisis penerapan penalti pencairan dini pada produk deposito mudharabah di BSI KCP Sengeda Satu Takengon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan penalti terhadap nasabah yang melakukan pencairan dana sebelum jatuh tempo serta bagaimana pengelolaan dana penalti tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu perbankan syariah serta manfaat praktis bagi bank, kampus, dan penulis sebagai bahan evaluasi, referensi, dan pengalaman dalam memahami praktik perbankan syariah.

Penalti dalam konteks deposito mudharabah merupakan bentuk **denda (ta'widh)** yang dikenakan kepada nasabah apabila melakukan pencairan dana sebelum jatuh tempo yang telah disepakati dalam akad. Pengenaan penalti didasarkan pada pertimbangan bahwa bank syariah telah mengalokasikan dan mengelola dana tersebut sesuai perencanaan likuiditas, sehingga pencairan dini berpotensi menimbulkan kerugian operasional dan gangguan stabilitas keuangan bank (Ismail, 2011).

Dalam perspektif hukum Islam, penalti yang dibenarkan bukan bersifat bunga atau keuntungan tambahan bagi bank, melainkan **ganti rugi atas kerugian riil** akibat wanprestasi nasabah. Oleh karena itu, bentuk penalti yang relevan dalam deposito mudharabah adalah ta'widh, yakni kompensasi atas pelanggaran akad yang dilakukan secara sengaja atau karena kelalaian (Wardiyah, 2019).

Tidak semua nasabah dikenakan penalti dalam pencairan dini. Dalam praktik perbankan syariah, terdapat kebijakan pengecualian bagi nasabah tertentu, seperti nasabah prioritas (prime customer), sebagai bagian dari strategi pelayanan dan loyalitas nasabah. Kebijakan ini tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesepakatan akad.

Wanprestasi merupakan kondisi ketika salah satu pihak dalam akad tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam konteks deposito mudharabah, wanprestasi dapat berupa pencairan dana sebelum jatuh tempo tanpa alasan syar'i yang dibenarkan. Bentuk wanprestasi meliputi tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan kewajiban secara tidak sempurna, terlambat melaksanakan kewajiban, atau melakukan tindakan yang dilarang dalam akad (Zaman, 2001).

Dasar hukum penerapan penalti dalam deposito mudharabah merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). Fatwa ini menegaskan bahwa ta'widh hanya dapat dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan pelanggaran akad yang menimbulkan kerugian pada pihak

lain. Selain itu, besaran ganti rugi tidak boleh dicantumkan secara nominal dalam akad untuk menghindari unsur gharar dan ketidakadilan.

Prinsip pemenuhan akad menjadi dasar normatif utama dalam penerapan penalti, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Māidah [5]: 1 dan QS. Al-Isrā' [17]: 34 yang menekankan kewajiban menepati perjanjian dan tanggung jawab moral atas janji yang dibuat. Ayat-ayat ini menjadi legitimasi syariah atas kewajiban nasabah untuk menaati ketentuan akad deposito mudharabah.

Dalam praktik operasional, pencairan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo dapat dikenakan penalti sesuai kebijakan internal bank syariah. Namun, dana penalti tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank, melainkan dialokasikan sebagai dana kebajikan (charity fund). Ketentuan ini sejalan dengan standar AAOIFI, yang menegaskan bahwa pendapatan non-halal atau denda tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan komersial, melainkan untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan umum (Karim, 2010).

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul māl) dan pengelola dana (mudhārib), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Dalam perbankan syariah, nasabah deposito bertindak sebagai shahibul māl dan bank sebagai mudhārib (Janwari, 2016).

Mudharabah dalam perbankan syariah terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu:

1. Mudharabah Muthlaqah, yakni kerja sama tanpa pembatasan jenis usaha, waktu, dan lokasi investasi, yang lazim digunakan pada produk deposito mudharabah.
2. Mudharabah Muqayyadah, yaitu kerja sama dengan pembatasan tertentu sesuai permintaan pemilik dana, yang biasanya diterapkan pada skema investasi khusus (Nofriansyah, 2019).

Deposito mudharabah merupakan produk investasi berjangka pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai akad. Imbal hasil yang diberikan kepada nasabah berupa bagi hasil, bukan bunga, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan risk sharing. Landasan hukum deposito mudharabah di Indonesia antara lain UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000.

Berdasarkan kerangka teori tersebut, penalti pencairan dini dalam deposito mudharabah merupakan instrumen pengendalian risiko likuiditas bank syariah yang harus dijalankan secara proporsional, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Penalti hanya dibenarkan sebagai ta'widh atas kerugian riil, bukan sebagai sumber keuntungan bank, serta harus diarahkan pada kemaslahatan sosial.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan desain deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam praktik penerapan penalti pencairan dini pada produk deposito mudharabah

berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Penelitian ini menekankan pada proses, makna, dan pemahaman fenomena melalui data deskriptif yang diperoleh dari informan dalam konteks alamiah (Walidin et al., 2015; Rukin, 2019).

Penelitian dilakukan di BSI KCP Sengeda Satu Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Objek penelitian adalah penerapan penalti pencairan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo, termasuk mekanisme dan pengelolaan dana penalti. Subjek penelitian meliputi pimpinan dan karyawan BSI KCP Sengeda Satu Takengon serta pihak terkait yang memahami kebijakan dan praktik operasional deposito mudharabah. Data penelitian bersumber dari:

1. Data primer, yang diperoleh langsung melalui informan penelitian dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan kompetensi dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan deposito mudharabah.
2. Data sekunder, yang diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap buku, jurnal, laporan, dan dokumen pendukung lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara semi terstruktur, menggunakan pedoman wawancara (interview guide). Teknik ini memungkinkan peneliti menggali informasi secara fleksibel dan mendalam terkait penerapan penalti pencairan dini dan pengelolaan dana penalti pada produk deposito mudharabah (Sugiyono, 2009; Nazir, 2014).
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan internal, dan catatan terkait yang mendukung dan memperkuat data hasil wawancara (Arikunto, 2002).

Instrumen utama penelitian adalah pedoman wawancara, dengan fokus pertanyaan pada: (1) mekanisme penerapan penalti pencairan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo, dan (2) pengelolaan dana penalti yang diterapkan oleh pihak bank.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi data, dengan memilih dan memfokuskan data pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian;
2. Penyajian data, dengan menyusun data yang telah diklasifikasikan ke dalam tema dan kategori yang sistematis;
3. Penarikan kesimpulan, dengan menafsirkan data secara analitis untuk memperoleh gambaran utuh mengenai penerapan penalti deposito mudharabah dan implikasinya (Sugiyono, 2015; Sugiyono, 2017).

Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data, baik hasil wawancara maupun dokumentasi. Teknik ini dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas data dan memastikan kesesuaian antara temuan lapangan dan informasi pendukung (Sugiyono, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Deposito Mudharabah dan Penalti Pencairan Dini

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa BSI KCP Sengeda Satu Takengon mulai beroperasi sebagai bagian dari Bank Syariah Indonesia sejak Februari 2021, seiring dengan proses penggabungan bank-bank syariah nasional. Sejak awal operasional tersebut, kantor cabang ini telah menerapkan produk deposito mudharabah, termasuk kebijakan terkait penalti pencairan sebelum jatuh tempo.

Dalam praktiknya, penerapan deposito mudharabah dilakukan melalui tahapan yang relatif sistematis. Tahap awal diawali dengan pemenuhan persyaratan administratif oleh calon nasabah, yang mencakup kepemilikan rekening tabungan utama serta kelengkapan dokumen identitas. Tahapan ini berfungsi sebagai dasar legalitas hubungan antara bank dan nasabah, sekaligus memastikan bahwa proses pembukaan deposito dilakukan sesuai dengan prosedur perbankan yang berlaku.

Setelah persyaratan administratif terpenuhi, bank dan nasabah memasuki tahap kesepakatan akad mudharabah. Pada tahap ini, pihak bank menjelaskan mekanisme produk, termasuk jangka waktu penempatan dana dan nisbah bagi hasil yang akan diterapkan. Akad mudharabah yang digunakan di BSI KCP Sengeda Satu Takengon bersifat mudharabah muthlaqah, di mana pengelolaan dana sepenuhnya diserahkan kepada bank sebagai mudharib. Berdasarkan hasil wawancara, akad tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip syariah dan memenuhi rukun serta syarat akad mudharabah.

Setoran awal deposito mudharabah ditetapkan dengan nominal minimum sebesar Rp5.000.000. Produk ini dinilai memiliki daya tarik tersendiri karena menawarkan potensi imbal hasil yang relatif lebih tinggi dibandingkan produk simpanan lainnya. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan jangka waktu deposito, dengan proporsi yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Meskipun demikian, nasabah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan besaran nisbah secara sepahak. Pengecualian hanya diberikan pada penempatan dana dalam jumlah besar, yang memungkinkan pengajuan *special rate* melalui mekanisme persetujuan internal bank.

Terkait penerapan penalti, BSI KCP Sengeda Satu Takengon memberlakukan penalti kepada nasabah yang mencairkan dana deposito sebelum jatuh tempo. Penalti ini dikenakan sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap kesepakatan akad yang telah dibuat sebelumnya. Dari sisi tujuan, penalti dimaksudkan sebagai bentuk ganti rugi atas potensi gangguan terhadap perencanaan likuiditas bank akibat pencairan dana yang tidak sesuai jadwal.

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan penalti tersebut belum sepenuhnya konsisten. Dalam kondisi tertentu, khususnya ketika nominal deposito relatif kecil, penalti tidak selalu dikenakan. Kondisi ini mengindikasikan adanya fleksibilitas kebijakan di tingkat operasional cabang, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan terkait konsistensi penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh nasabah.

Secara normatif, kebijakan penalti tersebut dapat dibenarkan karena sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh, yang memperbolehkan pengenaan ganti rugi atas pelanggaran akad selama tidak ditetapkan secara nominal dalam akad. Selain itu, prinsip pemenuhan akad juga memiliki landasan kuat dalam QS. Al-Māidah [5]: 1, yang menegaskan kewajiban untuk menepati perjanjian yang telah disepakati.

## 2. Pengelolaan Dana Penalti Deposito Mudharabah

Berdasarkan hasil penelitian, dana yang berasal dari penalti pencairan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo di BSI KCP Sengeda Satu Takengon pada dasarnya diarahkan ke dalam dana kebajikan. Dana tersebut kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial, seperti bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), serta kegiatan sosial lainnya.

Pengelolaan dana penalti dalam bentuk dana kebajikan ini menunjukkan adanya upaya bank untuk menyesuaikan praktik operasional dengan prinsip syariah. Secara teoritis, dana penalti tidak diposisikan sebagai sumber keuntungan bank, melainkan sebagai dana sosial yang penggunaannya ditujukan bagi kemaslahatan umum. Dengan demikian, dana penalti tidak serta-merta dipandang sebagai dana haram, tetapi sebagai dana non-halal yang harus segera disalurkan untuk kepentingan sosial.

Namun demikian, hasil wawancara juga mengungkap adanya ketidaksesuaian antara konsep normatif dan praktik di lapangan. Dalam beberapa kondisi, dana penalti dilaporkan turut dicatat sebagai bagian dari keuntungan cabang. Praktik ini tidak sepenuhnya sejalan dengan teori perbankan syariah, yang menegaskan bahwa dana penalti seharusnya tidak diakui sebagai pendapatan operasional, baik pada tingkat pusat maupun cabang.

Meskipun demikian, secara umum penyaluran dana kebajikan di BSI KCP Sengeda Satu Takengon telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan sosial, bantuan bencana, serta dukungan terhadap kepentingan pendidikan dan infrastruktur umum. Dari sisi sosial, program ini turut berkontribusi dalam memperkuat citra bank sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan dana penalti telah mengarah pada prinsip kemaslahatan, masih diperlukan penegasan kebijakan internal agar alokasi dana penalti sepenuhnya konsisten dengan prinsip syariah dan ketentuan normatif yang berlaku. Konsistensi tersebut penting untuk menjaga akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat legitimasi praktik perbankan syariah di tingkat operasional.

## SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penerapan penalti pencairan dini pada produk deposito mudharabah di perbankan syariah Indonesia pada dasarnya memiliki landasan

normatif yang kuat dalam prinsip syariah. Penalti diposisikan sebagai ta'widh (ganti rugi) atas pelanggaran akad yang dilakukan oleh nasabah, khususnya ketika pencairan dana dilakukan sebelum jatuh tempo dan berpotensi mengganggu perencanaan likuiditas bank. Meskipun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat implementasi masih terdapat variasi dan inkonsistensi praktik, terutama dalam hal penetapan dan penerapan penalti pada kondisi tertentu. Selain itu, pengelolaan dana penalti pada prinsipnya telah diarahkan ke dalam dana kebijakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, namun dalam praktiknya masih ditemukan kecenderungan pencatatan sebagian dana penalti sebagai keuntungan operasional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif syariah dan praktik operasional, yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dalam penguatan tata kelola perbankan syariah.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa implikasi praktis yang dapat dipertimbangkan:

1. Bagi industri perbankan syariah, diperlukan standarisasi kebijakan terkait penerapan penalti pencairan dini deposito mudharabah agar pelaksanaannya lebih konsisten, transparan, dan adil bagi seluruh nasabah.
2. Dalam aspek kepatuhan syariah, pengelolaan dana penalti perlu ditegaskan agar sepenuhnya dialokasikan sebagai dana kebijakan dan tidak diakui sebagai pendapatan operasional, guna menjaga integritas prinsip syariah.
3. Bagi penguatan tata kelola, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi internal bagi manajemen bank dan pengawas syariah dalam memastikan kesesuaian antara kebijakan, praktik operasional, dan ketentuan normatif yang berlaku.
4. Bagi nasabah, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa pencairan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo memiliki konsekuensi hukum dan syariah, sehingga mendorong kesadaran untuk mematuhi akad yang telah disepakati.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada praktik operasional, sehingga belum mengukur dampak kebijakan penalti secara kuantitatif terhadap kinerja keuangan atau kepuasan nasabah. Kedua, meskipun judul penelitian bersifat nasional, data empiris yang digunakan masih bersumber dari konteks perbankan syariah pada level operasional tertentu, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati. Ketiga, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam perbedaan kebijakan penalti antar bank syariah di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian, menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods, serta membandingkan praktik penalti pencairan dini antar lembaga perbankan syariah guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih banyak kepada pimpinan dan karyawan serta nasabah deposito mudharabah Bank BSI KCP Sengeda Satu Takengon.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. (2017). *Manajemen investasi syariah*. Bandung: CV Alfabeta.
- Adiwarman, A. K. (2017). *Analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alika, B. (2018). Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta'widh) terhadap penalti pada pencairan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Al-Sheikh, A. M. bin M. bin A. bin I. (2003a). *Tafsir Ibnu Katsir* (Jilid 3). Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Al-Sheikh, A. M. bin M. bin A. bin I. (2003b). *Tafsir Ibnu Katsir* (Jilid 5). Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, S. (2002). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bank Syariah Indonesia. (2022). *Keunggulan deposito syariah*. Diakses 17 Januari 2022, dari <https://www.bankbsi.co.id/>
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito*. Diambil dari <https://www.mui.or.id/>
- Janwari, Y. (2016). *Lembaga keuangan syariah*. Bandung: CV Remaja Rosdakarya.
- Karim, A. A. (2017). *Analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maftuhin, A. (2004). *Menyoal bank syari'ah: Kritik atas interpretasi bunga bank kaum neorevivalis*. Jakarta: Paramadina.
- Nazir. (2014). *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nofriansyah, W. (2019). *Aspek perbankan syariah di Indonesia*. Jakarta: CV Prenadamedia Group.
- Rahma, T. I. F. (2019). *Perbankan syariah* (Buku diktat). [Tidak diterbitkan].
- Rodin, D. (2015). *Tafsir ayat ekonomi*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Rukin. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Salman, K. R. (2012). *Akuntansi perbankan syariah: Berbasis PSAK syariah*. Jakarta: Akademia Permata.
- Sobana, D. H. H. (2016). *Hukum perbankan di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2009). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017a). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017b). *Metode penelitian kuantitatif untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarsono, dkk. (2007). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: Bulan Bintang.
- Umam, K. (2016). *Perbankan syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Walidin, W., Idris, S., & ZA, T. (2015). *Metode penelitian kuantitatif dan grounded theory*. Banda Aceh: FTK UIN Ar-Raniry Press.
- Wardiyah, M. L. (2019). *Pengantar perbankan syariah* (Cet. 1). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Waridah, E. (2017). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta Selatan: Media Imprint Kawan Pusaka.